

**PROBLEMATIKA YURIDIS PERTANDINGAN DELTRAS SIDOARJO
MELAWAN PERSIBO BOJONEGORO DI LIGA 2 DALAM KERANGKA LEX
SPORTIVA**

Ahmad Gelora Mahardika

Seoul National University

Gwanak-san 1, Gwanak-ro 1, South Korea

Email: ahmad1987@snu.ac.kr

Naskah dikirim: 28/01/2025, direvisi: 31/01/2025, diterima:03/02/2025

Abstract

The match between Deltras Sidoarjo and Persibo Bojonegoro in the 2024/2025 Liga 2 Indonesia season sparked controversy following the annulment of Persibo's goal by the Disciplinary Committee (Komdis) of the PSSI, which was deemed contradictory to the laws of the game. This controversy triggered unrest involving players and supporters and raised issues concerning the implementation of the lex sportiva principle. This article analyzes the decisions of Komdis, the Appeals Committee (Komding), and PT Liga Indonesia Baru (LIB) based on national and international football regulations. The findings indicate violations of the laws of the game, FIFA Statutes, PSSI Statutes, and PSSI Disciplinary Code. The decisions of Komdis and Komding created ambiguity, impacting the credibility of PT LIB as the decision executor. This study recommends improving regulations and dispute resolution systems through arbitration mechanisms such as the Indonesian Sports Arbitration Body (BAKI) or the Court of Arbitration for Sport (CAS) to ensure substantive justice in Indonesian football.

Key words : *the Appeals Committee, the Disciplinary Committee, Persibo Bojonegoro*

Abstrak

Pertandingan Deltras Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro di Liga 2 Indonesia musim 2024/2025 memunculkan kontroversi terkait pembatalan gol Persibo oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI, yang dianggap bertentangan dengan laws of the game. Kontroversi ini memicu kerusuhan yang melibatkan pemain dan suporter, serta memunculkan masalah terkait implementasi asas lex sportiva. Artikel ini menganalisis keputusan Komdis, Komite Banding (Komding), dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) berdasarkan regulasi sepak bola nasional dan internasional. Hasilnya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap laws of the game, Statuta FIFA, Statuta PSSI, dan Kode Disiplin PSSI. Keputusan Komdis dan Komding menimbulkan ambiguitas, sehingga memengaruhi kredibilitas PT LIB sebagai eksekutor keputusan. Studi ini merekomendasikan perbaikan regulasi dan sistem penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase seperti Badan Arbitrase Keolahragaan

Indonesia (BAKI) atau Court of Arbitration for Sport (CAS), guna memastikan keadilan substansial dalam sepak bola Indonesia.

Kata Kunci : Komite Banding, Komite Disiplin, Persibo

A. Pendahuluan

Pertandingan Pegadaian Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Sidoarjo pada tanggal 11 Januari 2025 memunculkan perdebatan dan kontroversi. Hal itu disebabkan, Komite Disiplin (Komdis) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengeluarkan beberapa kebijakan kontroversial, antara lain membatalkan gol Persibo yang dicetak oleh Amir Hamzah. Padahal, gol tersebut mempunyai peran yang vital. Kondisi itu dikarenakan baik itu Deltras ataupun Persibo sedang menjalani partai “hidup mati”. Kedua tim tersebut sedang bersaing memperebutkan tiket terakhir untuk lolos ke babak 8 besar Liga 2 2024/2025. Persoalan yang muncul adalah, gol yang dicetak Amir Hamzah disinyalir menjalani proses yang keliru. *Pertama*, gol tersebut dilakukan melalui *quick free kick* yang dianggap bertentangan dengan *the laws of the game* yang dikeluarkan oleh FIFA, *kedua*, sebelum gol tersebut terjadi, dalam tayangan ulang ada pemain yang terindikasi berada dalam posisi *offside*. Kedua kejadian kontroversial tersebut pada akhirnya memicu kerusuhan dan kekerasan yang dilakukan pemain Deltras kepada perangkat pertandingan dan beberapa pemain Persibo. Pada akhirnya Komdis memutuskan untuk membatalkan gol Persibo serta memerintahkan kedua tim untuk melanjutkan pertandingan pada waktu dan tempat yang berbeda. Kondisi tersebut tentu saja memunculkan problematika terkait apakah keputusan Komdis tersebut telah sesuai dengan asas *lex sportiva*.

Pegadaian Liga 2 merupakan kompetisi sepakbola profesional yang diselenggarakan oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB). Mengacu pada Pasal 1 angka 7 Statuta PSSI 2019, menyebutkan bahwa **Liga** merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berfungsi sebagai pengelola kompetisi sepak bola profesional yang diselenggarakan dalam beberapa tingkatan kompetisi yang diakui oleh PSSI dan tunduk pada Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI. Oleh karena itulah, dalam konteks ini, PT LIB secara tersirat disebut dengan istilah “Liga” dalam statuta PSSI. Meskipun

PT LIB adalah pengelola kompetisi, akan tetapi PSSI tetap mempunyai kewenangan tertinggi untuk menentukan segala hal yang terkait dengan kompetisi, hal itu tercantum jelas dalam Pasal 1 angka 1 statuta PSSI yang menyatakan bahwa PSSI berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia. Hal tersebutlah yang mendasari, segala hal yang berkaitan dengan kompetisi sepakbola di Indonesia menjadi tanggung jawab PSSI.

Sepakbola Indonesia selalu akrab dengan permasalahan. Pasca belum selesainya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang,¹ muncul kembali persoalan yang menguji kredibilitas PSSI sebagai otoritas sepakbola Indonesia. Disisi lainnya, perbaikan terhadap kualitas pertandingan ataupun perangkat pertandingan cenderung berjalan lambat. Walaupun pada pagelaran Liga 1 2024/2025 telah menggunakan *Video Assistant Referee (VAR)* sebagai alat bantu wasit, akan tetapi kasus kekerasan dalam sepakbola Indonesia masih kerap kali terjadi setiap pekannya. Kondisi ini mengindikasikan masih banyaknya masalah dalam sepakbola Indonesia. Bilamana permasalahannya tersebut ada di kultur bermain mayoritas pemain sepakbola Indonesia maka perubahan itu dipastikan akan memerlukan waktu yang lama, karena asimilasi kultur memang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.² Akan tetapi, andaikan permasalahan tersebut terjadi pada Liga ataupun PSSI, maka hal ini merupakan catatan buruk terhadap reformasi sepakbola Indonesia.

Salah satu persoalan yang menjadi perdebatan adalah terbitnya Surat Keputusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Nomor 109/L2/SK/KD-PSSI/I/2025 terkait pertandingan Deltras Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro yang diselenggarakan di Gelora Delta Sidoarjo pada tanggal 11 Januari 2025. Surat Keputusan tersebut setidaknya memuat tiga poin, antara lain, *pertama*, dalam keputusan tersebut, Komdis PSSI membatalkan gol Persibo Bojonegoro pada menit 90+4 sehingga skor tidak berubah sebelum terjadi gol Persibo Bojonegoro, atau skor tetap 1-0 untuk

¹ Eduard Awang et al., "Keadilan Dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 03, no. 01 (2024): 121-32.

² Eko Supriyanto, "Hubungan Kematangan Emosi Dan Agresivitas Pada Pemain Sepakbola Remaja Akhir," *Jurnal Psikologi* 10, no. 2 (2017): 182-91.

kemenangan Deltras FC Sidoarjo. *Kedua*, pertandingan antara Deltras FC Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro harus dilanjutkan sampai selesai di tempat netral tanpa penonton. *Ketiga*, jika dalam pertandingan lanjutan yang hanya tersisa dua menit skor tidak berubah atau tetap 1-0 untuk kemenangan Deltras FC Sidoarjo, maka Deltras FC Sidoarjo berhak lolos menuju babak 8 besar Liga 2. Sementara Persibo Bojonegoro tidak lolos dan harus mengikuti babak play off degradasi.

Keputusan Komdis tersebut kemudian dibatalkan oleh Komisi Banding melalui Surat Keputusan surat Nomor 007/KEP/KB/PEGADAIAN-LIGA2/I/2025, tanggal 14 Januari 2025 yang ditandatangani Ketua Komite Banding PSSI, Dr. Ali Mukartono, S.H., M.M. Dalam keputusan tersebut terdapat poin penting yaitu memerintahkan PT LIB untuk mengambil keputusan final dan mengikat terhadap pertandingan Deltras vs Persibo. Pada akhirnya PT LIB memutuskan untuk menjalankan Keputusan Komdis yaitu membatalkan gol Persibo dan menyelenggarakan lanjutan pertandingan di tempat netral dengan kedudukan 1-0 untuk Deltras. Keputusan PT LIB yang mendasarkan Surat Keputusan Komdis tersebut tentu saja menjadi perdebatan. Hal itu disebabkan selayaknya PT LIB mengambil keputusan berdasarkan statuta FIFA, statuta PSSI dan *Laws of the game*. Berdasarkan sejumlah hal tersebut diatas, artikel ini hendak menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah selayaknya sikap Komdis, Komding, PT LIB dalam kasus pertandingan Deltras melawan Persibo?, serta bagaimanakah Sikap Persibo yang tepat dalam menyikapi Putusan tersebut berdasarkan *lex sportiva*?

B. Pembahasan

Lex Sportiva merupakan komponen dari rezim hukum olahraga global, yang dengan sendirinya didefinisikan sebagai tatanan hukum yang otonom atau independen dan bersifat internasional dan didirikan oleh organisasi global untuk mengatur, memantau, mengelola, dan mengatur turnamen olahraga global dan berdaulat. *Lex Sportiva*, dalam definisinya yang paling mendasar, adalah badan legislasi yang mengatur olahraga dan dibuat, diterapkan, dan ditegakkan oleh institusi olahraga itu sendiri, tanpa

masuk dari hukum positif nasional atau internasional.³ Selain *lex sportiva*, dikenal pula istilah *lex ludica*, adanya *Lex Ludica* memastikan agar dalam setiap pertandingan olahraga dilakukan dengan sesuai aturan, sementara itu *Lex Sportiva* memastikan tentang perorganisasian agar *Lex Ludica* ini dapat berjalan dengan sempurna sesuai mekanismenya.⁴

Dalam konteks sepakbola, *lex sportiva* merupakan statuta yang mengatur organisasi dan tata laksana federasi sepakbola mulai dari tingkat domestik hingga internasional yang berada dibawah otoritas Fédération Internationale de Football Association (FIFA).⁵ Sementara itu, *lex ludica* adalah *the laws of the game*, yaitu aturan yang berlaku dalam pertandingan sepakbola.⁶ *Lex ludica* inilah yang kerap kali menjadi perdebatan dalam setiap pertandingan ataupun kompetisi yang berada dibawah naungan FIFA. Hal itu disebabkan keputusan wasit ataupun federasi terkait *lex ludica* berdampak terhadap menang kalahnya suatu tim. Padahal tujuan mayoritas atlet untuk berkompetisi adalah memenangkan pertandingan.⁷

B.1 Kontroversi Pertandingan Deltras Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro

Deltras Sidoarjo dan Persibo Bojonegoro merupakan dua tim yang berkompetisi di Liga 2 musim 2024/2025. Pada laga yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2025 kedua tim tersebut bertemu dalam pertandingan yang sangat penting. Hal itu disebabkan pertandingan tersebut mempertaruhkan tiket terakhir untuk lolos ke babak 8 besar Liga 2. Oleh karena itulah, laga berlangsung sengit dan panas.

Lepas dari panasnya atmosfer pertandingan, laga pada hakikatnya berjalan lancar dan tanpa kendala. Akan tetapi, kontroversi justru muncul di

³ E C Nugroho and T Effendi, "Korelasi Lex Sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 1–7.

⁴ Iqbal Hirzi Romadhon and Slamet Suhartono, "Urgensi Pemberlakuan Lex Sportiva Apabila Terdapat Unsur Pidana Pada Kasus Pengaturan Skor Olahraga Sepakbola," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 859–70, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.220>.

⁵ Emil Radhiansyah Radhiansyah, Danar Jovian, and Salsabilla Zafira Leonita, "Analisis Kewenangan FIFA Atas Pencabutan Status Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023," *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (2023): 16–34, <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.118>.

⁶ Ken Foster, "*Lex Sportiva* and *Lex Ludica*: The Court Of Arbitration for Sport's Jurisprudence," *Entertainment and Sports Law Journal* 3, no. 2 (2016): 1–14, <https://doi.org/10.16997/eslj.112>.

⁷ Nico W. Van Yperen, "In the Context of a Sports Match, the Goal to Win Is Most Important, Right? Suggestive Evidence for a Hierarchical Achievement Goal System," *Psychology of Sport and Exercise* 60, no. August 2021 (2022): 102134, <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2022.102134>.

masa *injury time*. Pada babak tambahan, pemain Persibo dilanggar di luar kotak penalti oleh pemain Deltras Sidoarjo. Wasit Idfi Akbar Patha Sanduan langsung meniup peluit tanda pelanggaran. Di saat para pemain Deltras melakukan protes, rupanya pemain Persibo Enzo Nicolas Jacques Celestine melakukan tendangan bebas cepat (*quick free kick*). Bola tendangan Celestine ini diarahkan kepada Osas Marvellous Ikpefua dan langsung disepak ke gawang Deltras. Namun, bola tersebut memantul gawang dan disambar dengan sundulan Amir Hamzah hingga menjadi gol.

Gol itu seketika langsung disambut protes oleh para pemain Deltras. Karena menilai pemain Persibo saat *quick free kick* dalam posisi offside. Namun, wasit tetap memutuskan gol karena hakim garis tak menilai ada offside. Skor berubah menjadi 1-1. Para pemain Deltras sekonyong-konyong langsung mengejar wasit Idfi. Aksi ini segera diikuti para suporter dari tribun barat yang ikut-ikutan turun mengejar dan memukuli wasit serta para pemain Persibo. Wasit yang menjadi sasaran berlari mencari perlindungan, wasit cadangan juga tak bisa melanjutkan laga karena situasi yang tak kondusif. Saat laga dihentikan ini skor dalam kedudukan 1-1.

Pada momen *quick free kick*, lokasi pelanggaran berjarak dengan titik dilakukannya *quick free kick*, selain itu pemain Persibo terlebih dahulu memegang bola dengan tangan sebelum dilakukannya *quick free kick*. Hal itu dapat dilihat dalam grafis sebagai berikut:

Gambar 1

Posisi Pelanggaran dan *Quick Free Kick*



Berdasarkan gambar 1, posisi antara pelanggaran dan *quick freekick* setidaknya berjarak 2-3 meter. Selain itu, terlihat pula bahwa pemain

Persibo menyentuh bola dengan tangan terlebih dahulu sebelum melakukan *quick freekick*.

Kontroversi kedua adalah operan yang dilakukan oleh Enzo Nicolas Jacques Celestine kepada Osas Marvellous Ikpefua secara eksplisit terjebak *offside*. Hal itu dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2

Posisi Operan pada Gol Persibo



Terlihat pada gambar 2, posisi Osas Marvellous Ikpefua terlebih dahulu telah terjebak *offside*. Akan tetapi, kompetisi Liga 2 belum mengadopsi teknologi VAR. Hal itulah yang membuat wasit tetap mengesahkan gol Persibo tersebut.

Kejadian tersebut kemudian berdampak terhadap situasi pertandingan. Para pemain Deltras yang tidak terima dengan keputusan wasit kemudian melakukan sejumlah tindakan kekerasan pemain Persibo. Sejumlah pemain Persibo dilaporkan mengalami sejumlah luka-luka, antara lain:

1. Diandra Diaz
2. Enzo Celestine
3. Hadi Ardiansyah, dan
4. Osas Saha

Pertandingan pada akhirnya dihentikan oleh wasit dikarenakan suasana dan kondisi sudah tidak terkendali. Laga tersebut menyisakan waktu setidaknya 2 menit.

B.2 Keputusan Komdis, Komding dan PT LIB terhadap Pertandingan Deltras vs Persibo

Pasca pertandingan Komdis PSSI seketika langsung bersidang dan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Nomor 109/L2/SK/KD-PSSI/I/2025 yang dalam pokok isinya memuat dua poin, antara lain:

1. Komdis PSSI membatalkan gol Persibo Bojonegoro pada menit 90+4 sehingga skor tidak berubah sebelum terjadi gol Persibo Bojonegoro, atau skor tetap 1-0 untuk kemenangan Deltras FC Sidoarjo.
2. Pertandingan antara Deltras FC Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro harus dilanjutkan sampai selesai di tempat netral tanpa penonton.


Persibo yang merasa dirugikan dengan keputusan Komdis PSSI kemudian mengajukan banding ke Komding PSSI. Komding kemudian menerbitkan Surat Keputusan surat Nomor 007/KEP/KB/PEGADAIAN-LIGA2/I/2025, tanggal 14 Januari 2025 yang ditandatangani Ketua Komite Banding PSSI, Dr. Ali Mukartono, S.H., M.M. Dalam keputusan tersebut terdapat tiga poin penting yaitu

1. Menolak banding Persibo
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Nomor 109/L2/SK/KD-PSSI/I/2025 batal dan tidak berlaku
3. Memerintahkan PT LIB untuk mengambil keputusan final dan mengikat terhadap pertandingan Deltras vs Persibo.


Terlihat dalam keputusan Komding terdapat anomali apabila menggunakan pendekatan normatif.

Grafik 1

Alur Penyelesaian Kasus Deltras Vs Persibo



Keputusan Komding




Terlihat terdapat persoalan dalam alur tersebut, dikarenakan terdapat anomali dalam Putusan Komding, anomali tersebut dikarenakan ada dua keputusan yang secara kontardiktif mempunyai norma yang berbeda:

1. Menolak banding, yang bermakna keputusan Komdis dianggap telah sesuai dengan *laws of the game*
2. Membatalkan keputusan Komdis, yang bermakna keputusan Komdis dianggap bertentangan dengan *laws of the game*

Hal ini tentu saja menciptakan kebingungan bagi PT LIB sebagai eksekutor keputusan. Kondisi tersebutlah yang membuat PT LIB mengambil jalan aman dengan mengikuti keputusan Komdis. Padahal, apabila mengacu kepada keputusan 3 lembaga dibawah PSSI tersebut, PT LIB dapat menemukan dua opsi yang berbeda, antara lain:

Tabel 2

Dua Opsi yang bisa diambil PT LIB terhadap Keputusan Komding



Terlihat berdasarkan tabel diatas, bahwa pada dasarnya Komding menyerahkan semua keputusan kepada PT LIB. Dalam konteks ini, seharusnya PT LIB menggunakan *laws of the game* sebagai referensi utama

untuk menyelesaikan kontroversi pertandingan antara Deltras vs Persibo Bojonegoro.

B.3 Tatahan Normatif *Laws of the Game* Liga 2 Indonesia

Berbeda dengan kompetisi amatir, sepakbola profesional mempunyai rujukan hukum yang langsung berada dibawah otoritas FIFA. Oleh karena itulah, meskipun setiap negara mempunyai ciri khas masing-masing, akan tetapi rujukan *laws of the game* tetap harus mengacu pada regulasi FIFA. Dalam konteks inilah, baik itu Komdis, Komding ataupun PT LIB sebagai organisasi yang bertanggung jawab secara langsung kepada PSSI selayaknya mengambil keputusan berdasarkan *laws of the game*. Hal tersebut tercantum secara tegas dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Statuta PSSI yang menyatakan bahwa PSSI berkewajiban untuk menjaga dan memastikan *Laws of The Game* dari IFAB diterapkan dan dilaksanakan dalam seluruh kompetisi dan turnamen sepak bola yang diselenggarakan di Indonesia. Selain itu, terdapat pula ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) yang juga menyebutkan bahwa PSSI dan setiap Anggotanya melaksanakan permainan sepak bola sesuai *Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh *International Football Association Board* (IFAB). Kondisi ini mengindikasikan bahwa *laws of the game* merupakan undang-undang formal tertinggi dalam pertandingan sepakbola.


Pengaturan terkait *the laws of the game* sendiri secara tegas tercantum dalam Pasal 7 Statuta FIFA, yang menyatakan bahwa:

1. *Each member association shall play association football in compliance with **the Laws of the Game** issued by The IFAB. Only The IFAB may lay down and alter the Laws of the Game.*
2. *The members of The IFAB are FIFA and the four British associations.*
3. *The organisation, duties and responsibilities of The IFAB are governed by the statutes of The IFAB.*
4. *Each member association shall play futsal in accordance with the Futsal Laws of the Game, as issued by the Council.*
5. *Each member association shall play beach soccer in accordance with the Beach Soccer Laws of the Game, as issued by the Council.*

Apabila mengacu pada teori hierarki norma, maka khusus untuk Liga Indonesia hierarki normanya adalah sebagai berikut:

Grafik 2

Hierarki *Lex Sportiva* di Liga 2 Indonesia



Terlihat dalam hierarki tersebut, Komdis, Komding ataupun PT LIB selayaknya menggunakan *laws of the game* sebagai rujukan utama, dikarenakan Statuta FIFA sudah mengamanatkan terkait teknis pertandingan sepakbola diatur dalam *laws of the game*.

B.4 Aspek Formil Keputusan Komdis, Komding dan PT LIB dalam Kasus Deltras vs Persibo

Kasus Deltras Vs Persobo menjadi kontroversi dikarenakan tiga hal, *pertama* keputusan Komdis yang kontroversial, *kedua*, ambiguitas keputusan Komding yang kemudian *ketiga* dilanjutkan eksekusi keputusan PT LIB yang cenderung problematik. Kondisi tersebut dikarenakan PT LIB menjalankan keputusan Komdis yang sudah dianulir oleh Komding. Akan tetapi, sebelum menilai aspek materiil keputusan ketiga lembaga di bawah PSSI tersebut, selayaknya terlebih dahulu perlu untuk dilihat apakah keputusan tersebut telah memenuhi aspek formil mengacu pada *lex sportiva* pada grafik 2.

Eksistensi Komdis, Komding ataupun PT LIB sendiri diatur dalam Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI, antara lain:

1. Kewenangan untuk mengadili Secara Umum

Pasal 24 ayat (1) huruf F dan Pasal 65 ayat (1) Statuta PSSI menyatakan bahwa Badan Yudisial terdiri dari Komite Disiplin, Komite Etik dan Komite

Banding. Oleh karena itulah, baik Komite Disiplin ataupun Komite Banding secara yuridis memang mempunyai kewenangan yudisial untuk mengadili perkara Deltras Vs Persibo.

Terkait dengan Komite Banding, kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 68 ayat (2) Statuta PSSI yang menyatakan bahwa Komite Banding bertanggung jawab untuk mendengarkan banding terhadap keputusan dari Komite Disiplin dan Komite Etik yang belum dinyatakan final. Oleh karena itulah, Komite Banding memang mempunyai kewenangan menilai keputusan Komdis.

2. Kewenangan untuk membatalkan Gol

Pasal 11 Kode Disiplin PSSI 2023 menyatakan bahwa sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan kepada lembaga (dalam hal ini klub) antara lain:

- a. Teguran (*reprimand*);
- b. Denda;
- c. Penutupan seluruh stadion atau sebagian;
- d. Bermain di tempat netral;
- e. Larangan bermain di stadion tertentu;
- f. Larangan melakukan pendaftaran pemain;
- g. Pembatalan hasil pertandingan;**
- h. Diskualifikasi dari kompetisi yang sedang berlangsung dan atau dikeluarkan dari kompetisi;
- i. Diturunkan ke divisi/tingkatan kompetisi yang lebih rendah (degradasi);
- j. Pengurangan poin (baik di kompetisi yang sedang berlangsung atau berikutnya);
- k. Dinyatakan kalah dengan pengurangan poin;
- l. Pengembalian gelar dan hadiah;
- m. Penyitaan; dan
- n. Kerja Sosial

Selain itu, dalam Pasal 78 Kode Disiplin PSSI juga disebutkan bahwa Komite Disiplin mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab secara khusus untuk :

- a. Menjatuhkan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin (pelanggaran ringan dan pelanggaran berat) yang luput dari perhatian perangkat pertandingan.
- b. Mengkoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan yang diberikan oleh wasit.**
- c. Memperpanjang masa sanksi skors secara otomatis yang diperoleh akibat diusirnya pemain dari lapangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Kode Disiplin PSSI ini.
- d. Menetapkan sanksi tambahan, seperti sanksi denda dan sanksi lainnya. Terlihat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, Komite Disiplin memang mempunyai kewenangan untuk mengkoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan yang diberikan oleh wasit.

Sementara itu, kewenangan Komite Banding PSSI tercantum dalam Pasal 80 Kode Disiplin PSSI yang menyebutkan bahwa,

”Komite Banding PSSI berwenang dan bertanggung jawab dalam memutuskan upaya banding yang diajukan **terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Komite Disiplin PSSI** dan Komite Etik PSSI dimana keputusan tersebut belum bersifat final berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 1

Aspek Formil Keputusan Komdis dan Komding

Kewenangan	Keterangan
Kewenangan untuk mengadili perkara	Ada
Kewenangan untuk membatalkan gol	Ada

Aspek Materiil Keputusan Komdis, Komding dan PT LIB

Kontroversi keputusan Komdis, Komding dan PT LIB ini disebabkan masih rancunya regulasi Liga 2 dan Kode Disiplin PSSI. Padahal, ketentuan dalam Pasal 10 Statuta PSSI cukup jelas menyatakan bahwa PSSI dan setiap

Anggotanya melaksanakan permainan sepak bola sesuai *Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh IFAB.

Untuk menguji aspek materiil, hal itu dapat dilakukan dengan melihat isi putusan Komisi Disiplin PSSI dalam perkara tersebut, yaitu:

1. Membatalkan gol Persibo Bojonegoro

Keputusan Komdis yang membatalkan gol Persibo Bojonegoro didasarkan pada Pasal 78 Kode Disiplin PSSI yang menyatakan bahwa Komite Disiplin PSSI dapat mengoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan yang diberikan oleh wasit.

Apabila melihat dari gambar 1 dan gambar 2, terdapat perdebatan terkait dua hal:

1. *Quick Free Kick*
2. Gol Offside

Mengacu pada *laws of the game*, yang dimaksud dengan *quick free kick* adalah “A free kick taken (with the referee’s permission) very quickly after play was stopped”

Di dalam *Laws of the game* sendiri tidak menyebutkan keterangan lebih lanjut tentang *quick free kick* kecuali pada ketentuan sebagai berikut:

*Once the referee has decided to caution or send off a player, play must not be restarted until the sanction has been administered, **unless the non-offending team takes a quick free kick**, has a clear goal-scoring opportunity and **the referee has not started the disciplinary sanction procedure**. The sanction is administered at the next stoppage; if the offence was denying the opposing team an obvious goal-scoring opportunity, the player is cautioned; if the offence interfered with or stopped a promising attack, the player is not cautioned.*

Terlihat dalam konteks tersebut, *quick free kick* dapat langsung dilakukan ketika tim mempunyai kesempatan untuk mencetak gol. Sanksi terhadap pemain yang dilanggar dapat dilakukan setelah dilakukannya *quick free kick*.

Diluar itu, tidak ada regulasi teknis terkait *quick free kick*. IFAB melalui media sosialnya sempat memberikan penjelasan terkait *quick free kick*, IFAB menyebutkan bahwa:

*The referee **will usually** only allow the quick free kick if:*

1. *The kick is taken from the correct position*

2. *The ball is stationary (not moving)*
3. *No player is injured*
4. *the referee has not distracted the offending team by, e.g., starting to manage 9.15 m distance from the ball or calling a player for a warning, caution (YC) or sending-off (RC)*
5. *The whistle is not needed for a quick free kick to be taken.*

Delayed Sanction

Once the referee has decided to show a YC or RC to a player, the free kick can be taken quickly only if:

1. *it results in a clear goal-scoring opportunity for the non-offending team and*
2. *the referee has not started the disciplinary procedure*

In this case, the appropriate sanction is administered at the next stoppage in play.

Apabila mengacu pada gambar 1 memang posisi *quick free kick* tidak diambil dalam posisi yang benar. Selain itu, bola juga kemungkinan bergerak, hal itu dapat dibuktikan dengan gerakan pemain Persibo yang sempat memegang bola untuk menghentikan bola. Akan tetapi, sebagaimana yang disampaikan IFBA bahwa wasit **biasanya** akan memperbolehkan *quick free kick* dengan persyaratan-persyaratan tersebut. Redaksi tersebut bermakna bahwa apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi pun, maka tindakan wasit tidak melanggar *laws of the game*.

Sementara itu pada kejadian kedua yaitu gol offside. Berdasarkan ketentuan dalam *Law 11 Laws of the Game* disebutkan bahwa:

A player is in an offside position if:

- a. *any part of the head, body or feet is in the opponents' half (excluding the halfway line) and,*
- b. *any part of the head, body or feet is nearer to the opponents' goal line than both the ball and the second-last opponent*

Apabila melihat gambar 2, dapat dilihat bahwa posisi pemain Persibo Bojonegoro yaitu Osas Marvellous Ikpefua telah terjebak dalam posisi *offside*. Secara sederhana, mengacu pada *Laws of the Game*, aspek materiil dalam kasus Deltras Vs Persibo dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2

Aspek Materiil Kontroversi Deltras vs Persibo

Kejadian	Laws of the Game
Quick Free Kick	Sesuai
Offside	Melanggar

Namun, berdasarkan *Law 5 Laws of the Game* ataupun Pasal 75 Kode Disiplin PSSI disebutkan bahwa keputusan wasit adalah final.

Law 5 Laws of the Game

*Decisions will be made to the best of the referee's ability according to the Laws of the Game and the 'spirit of the game' and will be based on the opinion of the referee, who has the discretion to take appropriate action within the framework of the Laws of the Game. **The decisions of the referee regarding facts connected with play, including whether or not a goal is scored and the result of the match, are final. The decisions of the referee, and all other match officials, must always be respected.***

Pasal 75

Kewenangan Wasit

(1) Selama pertandingan, keputusan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin diambil oleh wasit.

(2) Keputusan wasit bersifat final.

(3) Dalam kondisi dan situasi tertentu, dimana wasit tidak menegakkan *Laws of the Game* atau lalai menegakkan sanksi atas pelanggaran disiplin, Komite Disiplin PSSI dapat memiliki yurisdiksi memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 Kode Disiplin PSSI ini.

Terlihat berdasarkan kedua norma dalam regulasi tersebut menyatakan bahwa keputusan wasit adalah final. Dalam konteks hukum, final dimaknai dengan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.⁸ Oleh karena itulah, dalam aspek materiil dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁸ Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535-57, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.

Tabel 3

Aspek Materiil Kontroversi Deltras vs Persibo

Kejadian	Laws of the Game	Keterangan
Quick Free Kick	Sesuai	
Offside	Melanggar	Tetap sesuai apabila Wasit memutuskan tidak Offside

Terlihat berdasarkan tabel 3, maka selayaknya gol Persibo tetap disahkan karena sesuai dengan *Laws of the Game*. Selain itu, Asisten Wasit juga tidak mengangkat bendera offside ditambah lagi dalam pertandingan tersebut tidak adanya teknologi VAR. Maka, keputusan wasit tetap selayaknya dianggap benar.

B.5 Pelanggaran *Lex Sportiva* oleh Komdis, Komding dan PT LIB

Berdasarkan catatan penulis, terdapat sejumlah hal yang dilanggar oleh Komdis, Komding dan PT LIB dalam menyikapi kontroversi pertandingan Deltras Vs Persibo.

1. Pelanggaran terhadap *Law 5 Laws of the Game* dan Pasal 75 Kode Disiplin PSSI

Keputusan wasit adalah final, dalam artian ketika wasit sudah mengesahkan gol, maka Komdis tidak selayaknya menggunakan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 78 Kode Disiplin PSSI yang memberikan kewenangan bagi Komdis untuk membatalkan hasil pertandingan ataupun mengkoreksi keputusan wasit.

Hal tersebut disebabkan, ketentuan tersebut mempunyai ruang lingkup yang bersifat limitatif. Komdis sepatutnya menggunakan konsep yurisprudensi sebagaimana yang dilakukan FIFA terhadap kasus yang serupa. Pembatalan hasil pertandingan pernah dilakukan FIFA pada kualifikasi Piala Dunia 2018 antara Senegal Vs Afrika Selatan yang berlangsung pada 12 November 2016, dan saat itu dimenangkan oleh Afrika Selatan dengan skor 2-1. Dalam pertandingan yang dimenangi Afsel

dengan skor 2-1 itu, Lamptey menghadahi Afsel dengan sebuah penalti atas *handball* Kalidou Koulibaly. Tapi, tayangan ulang menunjukkan bahwa bola sebenarnya mengenai lutut Koulibaly.⁹

Namun, proses diulangnya pertandingan tersebut melalui proses yang tidak sebentar. Berdasarkan Putusan Arbitration CAS 2017/A/5173 dijelaskan bahwa FIFA telah melakukan investigasi terhadap Joseph Odartei Lamptey sebagai wasit yang memimpin laga Senegal Vs Afrika Selatan. Secara sederhana, berikut adalah tahapan investigas yang dilakukan oleh FIFA terhadap kasus tersebut:

Tabel 4

Investigasi FIFA dalam Kasus Senegal Vs Afrika Selatan

Waktu	Keterangan
12 November 2016	Pertandingan Afrika Selatan Vs Senegal yang berakhir 2-1 untuk kemenangan Afrika Selatan
14 November 2016	Ada laporan dari “Sportradar Integrity Services” terkait potensi Match Fixing
	Early Warning System GmbH (“EWS”) Lembaga bentukan FIFA untuk memonitor adanya Match Fixing juga mengidentifikasi hal serupa
6 Januari 2017	EWS memberikan Final Report kepada FIFA, dan dalam laporannya EWS meminta untuk pertandingan tersebut diinvestigasi lebih lanjut
17 Januari 2017	Sekretaris Komisi Disiplin FIFA menerima hasil investigasi dari Komite Etik FIFA yang menyebutkan ada rekaman percakapan antara wasit dan asisten wasit 1 yang mengarah ke Match Fixing
17 Februari 2017	Sekretaris Komisi Disiplin FIFA menyebutkan adanya potensi pelanggaran Pasal 69 Kode Disiplin FIFA yang dilakukan oleh Wasit

⁹ <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-3631842/wasit-dihukum-seumur-hidup-laga-afsel-vs-senegal-di-kualifikasi-piala-dunia-diulang> diakses pada tanggal 26 Januari 2024

24 Februari 2017	Komisi Disiplin FIFA memanggil wasit untuk melakukan investigasi pada 6 Maret 2017 akan tetapi Wasit tidak hadir
15 Maret 2017	FIFA menghukum Joseph Odartei Lamptey seumur hidup
31 Maret 2017	Lamptey mengajukan banding ke FIFA Appeal Comitte
27 April 2017	Banding ditolak
2 Agustus 2017	Putusan Komisi Disiplin FIFA dikuatkan oleh Putusan CAS
14 September 2017	FIFA memutuskan untuk membatalkan hasil pertandingan Senegal Vs Afrika Selatan
12 November 2017	Pertandingan ulang Senegal Vs Afrika Selatan

Terlihat jelas dalam tabel tersebut, FIFA sangat berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya untuk membatalkan hasil pertandingan ataupun menganulir gol yang tercipta dalam suatu pertandingan. Hal tersebut dikarenakan adanya regulasi yang menyatakan bahwa keputusan wasit adalah final dan semua pihak wajib menghormati. Sebelum melakukan hal itu, FIFA harus melakukan investigasi terlebih dahulu apakah ada indikasi *match fixing*, dan setelah ada hasil laporan, FIFA menunggu terlebih dahulu sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan CAS. Setelah itu, FIFA baru memutuskan untuk membatalkan gol dalam pertandingan tersebut.

Bahkan dalam sejarah sepakbola, banyak sekali gol kontroversial yang FIFA tidak bisa anulir meskipun gol tersebut berdampak vital terhadap kompetisi, antara lain:

Tabel 5

Kejadian Kontroversial dalam Sepakbola

Kejadian	Pertandingan	Tahun	Keterangan
-----------------	---------------------	--------------	-------------------

Luis Garcia	Liverpool Vs Chelsea	2004	Bola belum melewati garis gawang
Stefan Kiessling	Hoffenheim Vs Bayer Leverkusen	2013	Bola masuk ke gawang lewat samping
Pedro Mendes	Manchester United Vs Tottenham	2005	Bola sudah masuk gawang tapi tidak disahkan
Sulley Muntari	AC Milan Vs Juventus	2011	Bola sudah masuk gawang tapi tidak disahkan
Frank Lampard	Inggris Vs Jerman	2010	Bola sudah masuk gawang tapi tidak disahkan
Diego Maradona	Argentina Vs Inggris	1986	Gol menggunakan tangan
Lionel Messi	Barcelona Vs Espanyol	2007	Gol menggunakan tangan

Selain ketujuh peristiwa tersebut, masih banyak hal kontroversial lainnya dalam sepakbola, akan tetapi tidak pernah sekalipun FIFA membatalkan gol dikarenakan kesalahan wasit, karena keputusan wasit seburuk apapun harus tetap dihormati. Hal itu juga ditegaskan di halaman pertama *Notes of The Laws of the Game* yang menyebutkan bahwa **“everyone must respect the match officials and their decisions, remembering and respecting that referees are human and will make mistakes”**.

Oleh karena itulah, dapat disimpulkan bahwa keputusan Komdis yang membatalkan gol Persibo Bojonegoro telah bertentangan dengan *Notes of The Laws of the Game*, *Law 5 Laws of the Game* dan Pasal 75 Kode Disiplin PSSI.

2. Pelanggaran terhadap *Law 5 dan 6, Laws of the Game* terkait pergantian Perangkat Pertandingan

Salah satu tindakan PT LIB yang tidak tercantum dalam diktum Keputusan Komdis dan Komding adalah mengganti wasit dari sebelumnya Idfi Akbar Patha Sandu digantikan oleh Agus Fauzan Arifin.

Mengacu pada *Law 5 Laws of the Game* menyebutkan bahwa apabila wasit tidak mampu menjalankan tugasnya, maka *other match official* yang akan menggantikannya yaitu Asisten Wasit 1 dan 2 atau Wasit Cadangan.

If a referee is incapacitated, play may continue under the supervision of the other match officials until the ball is next out of play.

Sementara itu didaftar nama perangkat pertandingan tidak ada nama Agus Fauzan Arifin.

Tabel 6

Daftar Perangkat Pertandingan Laga Deltras Vs Persibo

Wasit	Idfi Akbar Patha Sanduan
Asisten Wasit 1	Antonius Awang Pradana
Asisten Wasit 2	Sukirman
Wasit Cadangan	Hamdi
Penilai Wasit	I Made Joniartha Parera

Selain itu, dalam *Law 6 Laws of the Game* juga disebutkan bahwa aturan kompetisi harus menyebutkan secara jelas apabila ada pergantian perangkat pertandingan maka siapa yang berhak menggantikan.

Competition rules must state clearly who replaces a match official who is unable to start or continue and any associated changes. In particular, it must be clear whether, if the referee is unable to start or continue, the fourth official or the senior assistant referee or senior additional assistant referee takes over.

Disisi lain, Pasal 64 Regulasi Pegadaian Liga 2 terkait Perangkat Pertandingan tidak mengatur secara spesifik teknis pergantian perangkat pertandingan sebagaimana amanat *Law 6 Laws of the Game*. Oleh karena itulah, rujukan yang digunakan PT LIB selayaknya adalah norma hukum umum dalam *Laws of the Game*.

Selain itu, dalam Pasal 63 Regulasi Kompetisi Pegadaian Liga 2 juga menyebutkan bahwa Laporan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kepemimpinan wasit dapat disampaikan atau dilaporkan Klub langsung melalui surat tertulis kepada Komite Wasit PSSI, **namun tidak merupakan suatu hal yang dapat mengubah segala keputusan yang telah dikeluarkan selama pertandingan berlangsung.**

Apabila mengacu pada ketentuan dalam Pasal 63 Regulasi Kompetisi Pegadaian Liga 2, maka selayaknya Komdis hanya melakukan investigasi terhadap wasit bukan merubah keputusan wasit.

3. Pelanggaran terhadap Pasal 80 Kode Disiplin PSSI terkait Putusan Komisi Banding yang bersifat final

Salah satu tindakan kontroversial yang dilakukan oleh PT LIB adalah menggunakan keputusan Komdis yang sudah dibatalkan Komding sebagai keputusan akhir. Meskipun Komding menyerahkan keputusan pada PT LIB, akan tetapi selayaknya PT LIB tidak mengambil keputusan yang merugikan salah satu tim, apalagi menggunakan Keputusan Komdis yang sudah dibatalkan oleh Komding.

4. Pelanggaran *Law 12 Laws of the Game* tentang Kartu Merah, Pasal 15 Kode Disiplin PSSI

Pertandingan antara Deltras Vs Persibo sebelum ditunda telah diwarnai sejumlah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pemain dan official Deltras Sidoarjo kepada perangkat pertandingan dan pemain Persibo. Selayaknya sebelum pertandingan dimulai, Wasit harus memberikan kartu merah terlebih dahulu kepada pelaku kekerasan

tersebut. Hal ini diatur dalam *Law 12 Laws of the Game* yang menyatakan bahwa,

*A player, substitute or substituted player who commits any of the following offences is **sent off**:*

- a. denying the opposing team a goal or an obvious goal-scoring opportunity by committing a deliberate handball offence (except a goalkeeper within their penalty area)*
- b. denying the opposing team a goal or an obvious goal-scoring opportunity by committing a non-deliberate handball offence outside their own penalty area*
- c. denying a goal or an obvious goal-scoring opportunity to an opponent whose overall movement is towards the offender's goal by an offence punishable by a free kick (unless as outlined below)*
- d. serious foul play*
- e. biting or spitting at someone*
- f. violent conduct**
- g. using offensive, insulting or abusive language and/or action(s)*
- h. receiving a second caution in the same match*
- i. entering the video operation room (VOR) A player, substitute or substituted player who has been sent off must leave the vicinity of the field of play and the technical area.*

Sedangkan yang dimaksud dengan *violent conduct* adalah:

*Violent conduct is when a player uses or attempts to use excessive force or Laws of the Game, **Fouls and Misconduct brutality against an opponent** when not challenging for the ball, or against a team-mate, team official, match official, spectator or any other person, regardless of whether contact is made.*

Tindakan tegas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Kode Disiplin PSSI yang menyatakan bahwa:

“Sanksi pengusiran dari lapangan permainan diberikan dengan menunjukan **kartu merah** kepada pemain atau ofisial yang diberikan

sanksi. Sanksi **pengusiran dari lapangan permainan secara langsung**/kartu merah langsung diberikan apabila pemain melakukan tindakan tidak sportif berupa pelanggaran berat seperti yang diatur dalam Law 12 dalam *Laws of the Game...*”

Namun, tindakan PT LIB untuk mengganti perangkat pertandingan membuat wasit tidak bisa memberikan kartu merah kepada pelaku kekerasan. Hal tersebut dikarenakan wasit baru tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut.

B.6 Penyelesaian Kasus Deltras Vs Persibo dalam Perspektif Lex Sportiva

Sistem hukum olahraga Indonesia khususnya sepakbola pada hakikatnya sudah mulai tertata. Bahkan saat ini, Indonesia mempunyai *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) yang pada tanggal 7 Januari 2025, sebuah lembaga arbitrase yang secara resmi diakui oleh FIFA, akan tetapi kompetensi NDRC hanya berkaitan dengan kontrak antara klub dengan pemain atau SSB. Oleh karena itulah, NDRC tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara Deltras Vs Persibo. Berdasarkan catatan penulis, terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan oleh Persibo untuk membatalkan Keputusan PT LIB, antara lain:

1. Mengajukan Permohonan Perkara di Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, penyelesaian sengketa keolahragaan dilakukan oleh lembaga arbitrase yang merujuk pada piagam olimpiade. Dalam konteks ini, lembaga arbitrase yang dimaksud adalah BAKI. Putusan BAKI adalah final dan mengikat.

Apabila keputusan BAKI dirasa belum maksimal, maka mengacu pada Pasal 69 ART KOI disebutkan bahwa:

“Terhadap suatu keputusan BAKI dapat diajukan **banding kepada CAS**, hanya apabila: (i) keputusan itu menghukum suatu pihak atau lebih untuk membayar suatu jumlah sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta Rupiah) atau lebih, atau (ii) materi yang diputus menyangkut ketentuan yang diberlakukan oleh IOC dan/atau IF yang diakui oleh IOC.”

2. Mengajukan peninjauan kembali kepada Ketua Umum PSSI terkait Keputusan PT LIB

Hal ini bisa dilakukan, karena berdasarkan Pasal 140 Kode Disiplin PSSI disebutkan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terdapat ketidakpuasan terhadap Keputusan Komisi Banding. Akan tetapi dalam ketentuan yang sama disebutkan bahwa putusan yang dapat dilakukan peninjauan kembali adalah keputusan Komite Banding PSSI yang memberikan **sanksi kepada perseorangan dengan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola dan sanksi degradasi.**

Oleh karena itulah, terkait kasus Persibo Bojonegoro kemungkinan untuk menggunakan mekanisme ini sangat lemah, akan tetapi bisa menjadi pengecualian apabila pasca Persibo menolak untuk bertanding maka sanksinya adalah degradasi. Akan tetapi, yang menjadi objek sengketa bukanlah keputusan PT LIB terkait pembatalan gol, melainkan Keputusan PT LIB untuk mendemosi Persibo dari Liga 2.

3. Mengajukan permohonan langsung ke *Court of Arbitration for Sport*

Ketentuan terkait ini tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Statuta FIFA yang menyatakan bahwa:

*FIFA recognises the independent Court of Arbitration for Sport (CAS) with headquarters in Lausanne (Switzerland) to **resolve disputes between FIFA, member associations, confederations, leagues, clubs, players, officials, football agents and match agents.***

Apabila mengacu pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa antara Persibo dan PT LIB masih berada dalam ruang lingkup kompetensi CAS.

Akan tetapi, harus dicatat bahwa ada beberapa perkara yang diluar kompetensi CAS, antara lain:

a) ***violations of the Laws of the Game;***

b) *suspensions of up to four matches or up to three months (with the exception of doping decisions);*

- c) *decisions of the Football Tribunal concerning the recognition of a national dispute resolution chamber; and*
- d) *decisions against which an appeal to an independent and duly constituted arbitration tribunal recognised under the rules of an association or confederation may be made.*

Dalam konteks ini, Persibo harus memastikan bahwa gugatan ke CAS tidak berkaitan dengan *laws of the game*. Hal itu perlu dilakukan secara cermat, dikarenakan pelanggaran yang dilakukan PT LIB sebagian besar berkaitan dengan *laws of the game*.

C. Penutup

Kasus yang terjadi antara Deltras Vs Persibo menjadi gambaran bahwa perlu ada perbaikan dalam regulasi sepakbola Indonesia. Keputusan Komdis, Komding ataupun PT LIB yang bertentangan dengan Statuta FIFA, Statuta PSSI, *Laws of the Game*, Kode Disiplin PSSI hingga Regulasi Liga 2 menjadi salah satu cerminan masih belum optimalnya badan yudisial di ranah sepakbola Indonesia.

Hal tersebut sejatinya dapat diperbaiki dengan melakukan penataan ulang regulasi Liga 2 agar segala celah yang berpotensi untuk menimbulkan muli tafsir tidak terulang kembali. Selain itu, Persibo Bojonegoro demi memperoleh keadilan substansial dapat mengajukan gugatan ke BAKI terlebih dahulu. Apabila putusan BAKI dirasa tidak memuaskan, maka Persibo bisa mengajukan banding ke CAS. Hal itu dapat dilakukan karena CAS mengakui eksistensi BAKI sebagai bentukan KOI.

Daftar Pustaka

- Awang, Eduard, Maha Putra, Fathul Hamdani, Lalu Muhammad Azwar, Lalu Syamsul, and Imam Wn. "Keadilan Dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 03, no. 01 (2024): 121–32.
- Foster, Ken. "Lex Sportiva and Lex Ludica: The Court Of Arbitration for Sport's Jurisprudence." *Entertainment and Sports Law Journal* 3, no. 2 (2016): 1–14. <https://doi.org/10.16997/eslj.112>.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan

- Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.
- Nugroho, E C, and T Effendi. “Korelasi Lex Sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 1–7.
- Radhiansyah, Emil Radhiansyah, Danar Jovian, and Salsabilla Zafira Leonita. “Analisis Kewenangan FIFA Atas Pencabutan Status Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023.” *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (2023): 16–34. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.118>.
- Romadhon, Iqbal Hirzi, and Slamet Suhartono. “Urgensi Pemberlakuan Lex Sportiva Apabila Terdapat Unsur Pidana Pada Kasus Pengaturan Skor Olahraga Sepakbola.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 859–70. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.220>.
- Supriyanto, Eko. “Hubungan Kematangan Emosi Dan Agresivitas Pada Pemain Sepakbola Remaja Akhir.” *Jurnal Psikologi* 10, no. 2 (2017): 182–91.
- Yperen, Nico W. Van. “In the Context of a Sports Match, the Goal to Win Is Most Important, Right? Suggestive Evidence for a Hierarchical Achievement Goal System.” *Psychology of Sport and Exercise* 60, no. August 2021 (2022): 102134. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2022.102134>.